



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tahun 2017**

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap hak untuk tahu bagi warga yang dijamin UUD 1945 pasal 28F. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi dimana telah mensyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Secara komprehensif UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kewajiban badan publik dalam melaksanakan UUKIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Pelaksanaan UU KIP Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) secara hukum berdasarkan Perka BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk:

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri dari atas :

a. Meja Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan meja informasi publik (*desk informasi publik*) yang baru dilengkapi dengan 3 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu, namun pelaksanaan layanan masih dilaksanakan menyatu di ruang kerja Pusat Data dan Informasi Pertanian.

b. Ruang Publik Akses Internet

PPID belum menyediakan ruang akses internet publik karena keterbatasan ruang dan dana.

c. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan dilakukan melalui media website <http://atrbpn.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website, pemohon dapat mengajukan permintaan informasi melalui email ppid@atrbpn.go.id dan telepon/fax 021-7222951.

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian. Belum ada pembagian kelompok kerja sebagai petugas *front desk* dan *back office*. Permohonan informasi yang tidak tertangani pada Pusat Data dan Informasi Pertanian akan diteruskan kepada Pejabat Informasi di Unit Kerja yang memiliki otoritas atas informasi yang diminta pemohon .

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 63 pemohon dengan permintaan informasi publik sebanyak 79

2. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik rata-rata 10 hari kerja per permohonan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak
Jumlah permohonan yang ditolak sebanyak 12 berkas dengan alasan sudah ada MO, tidak terdokumentasi, diluar kewenangan Kementerian ATR/BPN, dan masih dalam kajian dan dikecualikan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan PPID sebanyak 1 (satu) permintaan.
2. Sengketa informasi yang mengakibatkan persidangan di Komisi Informasi Pusat dengan Forest Watch Indonesia.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing unit kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Adanya keraguan dari masing-masing unit/satuan kerja penghasil informasi ketika PPID meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UUKIP.
3. Belum terciptanya budaya keterbukaan informasi publik di masing-masing unit/satuan kerja.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Informasi

1. Menyediakan ruang layanan berupa Meja Informasi Publik yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi.
2. Mengembangkan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Informasi Publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan unit/satuan kerja dengan melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
4. Melakukan rapat teknis dan diskusi terarah (FGD) dengan unit/satuan kerja mengenai penataan kembali daftar informasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN khususnya yang secara spesifik tidak terkategori di dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

5. Meningkatkan pelayanan informasi publik dengan membentuk kelompok kerja yang bertugas secara sinergi yang terdiri dari *Front Desk* dan *Back Office*.
6. Revisi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Jakarta, 13 Agustus 2018

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc

NIP. 19670617 199303 1 001

**LAPORAN REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017**

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
Januari		4	3	1	Sudah ada MOU
Pebruari		8	7	1	Tidak terdokumentasi
Maret		11	10	1	Sudah ada MOU
April		5	5	0	
Mei		5	4	1	masih dalam kajian
Juni		6	6	0	
Juli		5	4	1	sedang dalam sengketa
Agustus		9	8	1	bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN
September		8	8	0	
Oktober		3	2	1	Sudah ada MOU
November		11	6	5	dikecualikan dan sudah ada MOU
Desember		4	4	0	
JUMLAH		79	67	12	

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Ir. Suyus Windayanan, M. App.Sc
NIP. 19670617 199303 1 001